



**BUPATI TEMANGGUNG**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN  
PFLAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- :**
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung perlu diatur penyelenggaraannya;
  - b. Bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 188.3/36 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung Sudah tidak sesuai/relevan sehingga perlu diganti;
  - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
- :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perundangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 443.8);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1996);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan/Tanda Daftar di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembar Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi di Bidang Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 22);
21. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

- : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;

2. Bupati adalah Bupati Temanggung;

3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung;

5. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dalam bentuk pemberian perizinan usaha dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan dengan pelayanan lainnya sehingga menunjukkan adanya tiruan yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian permohonan pelayanan perizinan;

7. Pelayanan Satu Pintu adalah pola pemberian layanan perizinan yang dilaksanakan secara terpadu oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati;

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan berdasarkan besarnya pokok retribusi.

## BAB II POLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

### Pasal 2

Penyelenggaraannya, pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan dengan Pola Pelayanan Satu Pintu.

## BAB III PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

### Pasal 3

Permohonan izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan formulir yang telah disediakan;

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan jenis perizinannya;

Untuk Permohonan dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian kelengkapan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk permohonan dan persyaratan administrasi yang dinyatakan benar dan lengkap akan diproses lebih lanjut, dan kepada pemohon diberikan tanda terima berkas permohonan;

2. Untuk permohonan dan persyaratan administrasi yang belum benar dan atau tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan mengenai kesalahan dan atau kekurangan persyaratan administrasi yang diperlukan.

#### Pasal 4

Berkas permohonan dan persyaratan administrasi yang dinyatakan benar dan lengkap dan tidak diperlukan verifikasi lapangan langsung dapat diterbitkan penetapan

#### Pasal 5

Berkas permohonan dan persyaratan administrasi yang dinyatakan benar dan lengkap dan diperlukan verifikasi lapangan selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu;

Dalam hal permohonan pelayanan izin yang saling berkait, verifikasi lapangan dilakukan secara terpadu;

Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang diandatangani oleh Tim Teknis;

Jika terjadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Teknis, maka permasalahan tersebut dibahas dalam rapat Tim Pengarah;

Tim Teknis dan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) adalah Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Perizinan;

Dalam hal permohonan dimaksud tidak disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertai alasan yang jelas;

Surat Keputusan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### JANGKA WAKTU MAKSIMAL PENYELESAIAN PERIZINAN

#### Pasal 8

Jangka waktu maksimal penyelesaian perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**PERSYARATAN PERMOHONAN PELAYANAN PERIZINAN**

**Pasal 9**

... administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan ... yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**BIAYA PELAYANAN PERIZINAN**

**Pasal 10**

... retribusi perizinan ditetapkan dengan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... (3) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang ...

... retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN**

**Pasal 11**

... terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dirasakan tidak adil, tidak sesuai dengan standar pelayanan atau merugikan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Bupati;

... Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu secara koordinatif dengan satuan kerja ... daerah menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan;

... penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan secara tertulis kepada pihak pelapor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pengaduan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

... Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2006 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu ... Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 36) ... dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan memuatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 30 Maret 2010  
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI


Temanggung di Temanggung  
pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HUSNUNG AROCHMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 27



BUPATI TEMANGGUNG,

tti

HASYIM AFANDI



Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 27 Tahun 2010

Tanggal : 30 Maret 2010

### JANGKA WAKTU MAKSIMUM PENYELESAIAN PERIZINAN

JENIS PERIZINAN	JANGKA WAKTU MAKSIMUM (Hari Kerja)
Izin Lokasi	12
Izin Gangguan (HO)	12
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	6
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	6
Tanda Daftar Gudang (TDG)	6
Tanda Daftar Industri (TDI)	6
Persetujuan Prinsip	6
Izin Usaha Industri (IUI)	6
Izin Perluasan Industri (IPI)	6
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	6
Surat Wn Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK )	12
Izin Usaha Angkutan ( IUA )	6
Izin Trayek ( IT )	6

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI